




PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir Kuaalan Simpang, 03 Juli 1981, usia 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. S.H, dan Rahmat Fadli, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum pada lembaga "Restoratif JusticeWorking Group (RJWG), beralamat Jln. Ateuk Jawo Nomor 31 Gampong Ateuk Jawo Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/61/SK/2/2024 tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tgl lahir Bireuen 05 Februari 1971, umur 53 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan S.1, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

hal 1 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 20 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 25 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 25 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kaantor Urusan Agama Kecmataan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Saat menikah Penggugat berstatus jandadengan satu orang anakdan Tergugat duda dengana tiga orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kuala Simpang sekitar dua tahun. Setelah itu pindah ke Ulee Kareng ke rumah orang tua Tergugat sekitar tiga tahun. Setelah itu sewa rumah di Blower sekitar 4 tahun dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Bitai tahun 2015, sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yaitu: ANAK KANDUNG PERTAMA, laki-laki lahir 13 Agustus 2010 dan ANAK KANDUNG KEDUA, perempuan lahir 14 Desember 2016;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjalin harmonis, namun saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat dimana adek Tergugat juga tinggal bersama di rumah tersebut, timbul ketidakcocokan antara Penggugat dengan adek Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kuala Simpang selama beberapa bulan. Saat Tergugat datang menjemput, Penggugat minta agar tidak kembali tinggal bersama orang tua Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sewa rumah di Blower. Setelah tinggal di rumah sewa timbul perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat

hal 2 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan. Penggugat tidak pernah tahu berapa penghasilan Tergugat. Selain itu Tergugat juga sangat jarang pulang ke rumah, dalam sebulan tidak pernah lebih seminggu, itupun tidak berturut-turut tapi berselang-selang, selebihnya Tergugat di luar dengan alasan berkerja, Tergugat juga mengakui telah dua kali menikah siri lagi dengan wanita lain dengan menunjukan bukti pernikahannya kepada Penggugat. Sebagai isteri Penggugat tidak pernah tahu tentang kehidupan Tergugat di luar rumah karena Penggugat tidak punya akses apapun terhadap lingkungan Tergugat di luar rumah, Penggugat hanya di rumah mengurus rumah tangga dan menunggu Tergugat kembali ke rumah, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, sering mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan menghina Penggugat serta menyinggung perasaan Penggugat;

5. Bahwa menjelang puasa Ramadhan tahun 2021 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi kerja dan karena itu sudah menjadi kebiasaan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai pikiran yang tidak baik. Ternyata setelah itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah, Tergugat hanya pernah datang sekali menjemput anak-anak dan membawa anak-anak makan di KFC, setelah itu Tergugat pergi kembali, yang Penggugat tahu Tergugat ada di Banda Aceh, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Ulee Kareng namun selain itu Penggugat tidak tahu apapun terkait Tergugat, komunikasi Tergugat dengan anak anak masih berjalan namun setiap kali ditanyakan masalah tempat tinggal Tergugat hanya menunjukan rumah orang tuanya di Ulee Kareng sebagai tempat tinggalnya. Sementara untuk belanja Penggugat dan anak-anak Tergugat tetap ada mengirim walaupun jumlahnya tidak menentu dan tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

hal 3 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerinth Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat diadakan mediasi karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat;

Bahwa meskipun tidak hadirnya Tergugat kepersidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetaapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kemudian Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan

hal 4 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



surat gugatan Penggugat dimana isi dan dalil-dalil nya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diuraikan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13-03-2018 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raantau Kabupaten Aceh Tamiang, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti. P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tgl lahir Kuala Simpang, 03 April 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Tingkeum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 5 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak ingat lagi dan telah punya 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Gampong Bitai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui mula-mula rukun saja, setelah tiga tahun terakhir mulai terjadi pcekcok;
- Bahwa penyebab terjadinya percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya adalah menurut cerita Penggugat pada saksi adalah Tergugat jarang pulang ke rumah bersama yaitu sejak tiga tahun yang lalu, kurang nafkah dari Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengarkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah mendamaikan oleh keluarga atau aparat gampong;
- Bahwa anak-anak tinggal sama Penggugat dan Penggugat bagus mendidik anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat tgl lahir Kuala Simpang, 10 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Bitai Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak tahu dan telah punya 2 orang anak;

hal 6 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Gmpung Bitai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat adalah awalnya baik-baik saja, belakangan terjadi pertengkaran dan telah berpisah sejak tiga tahun yang lalu, kurang nafkah dari Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan berpisahannya adalah menurut cerita Penggugat pada saksi adalah Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, Tergugat tidak mau memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengarkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat sayang paada anak-anaknya serta penuh tanggungjawab;
- Bahwa anak-anak tinggal sama Penggugat dan Penggugat bagus dalam mendidik anak serta jujur dan bertanggung jawab;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinan

hal 7 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh sebab itu pada pihak (Penggugat dan Tergugat) memiliki legal standing dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 R. Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan sidang tersebut Penggugat telah hadir dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (vrstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi. Namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha secara optimal mengusahakan damai dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

hal 8 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



Undang-Undang nomor 7 Tahun 1987 telah terpenuhi jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun Penggugat dibebani wajib pembuktian dan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah, antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu. Puncak pertengkaran terjadi tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Pengugat untuk pergi kerja, ternyata seelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang serta tidak ada harapan akana hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya antara lain benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugaannya;

hal 9 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P, 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4, berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti P.3 dan P.4, merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai dua orang anak adalah satu keluarga. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga

hal 10 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 25 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sebelum tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah terjadi pada tahun 2021 sehingga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah

hal 11 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf (f) dan (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan;

hal 12 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 327.500,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 raamadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan didampingi kuasanya tanpa hadir Tergugat secara elektronik;

hal 13 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	6.000,00
4. Panggilan	:	Rp	176.500,00
5. PNB	:	Rp	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	327.500,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus)

hal 14 of 14 halaman. Putusan Nomor : 73/Pdt.G/2024/MS.Bna